

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 236 TAHUN 1963 TENTANG LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANGKASALUAR NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: Bahwa kamadjuan penerbangan dan angkasaluar sedunia dewasa ini sudah mulai mendjadi factor, jang dapat mempengaruhi baik kesedjahteraan maupun keselamatan umat manusia, serta merupakan bidang kegiatan semakin banjak negara-negara;

Bahwa berhubung dengan itu, untuk mewudjudkan dan men-survivekan masjarakat Indonesia jang adil dan makmur ditengah-tengah dunia jang telah sedemikian madjunja itu, Negara Republik Indonesia harus menjesuaikan diri dengan kemadjuan zaman ;

Bahwa oleh karena itu memadjukan dan menjempurnakan kegiatankegiatan nasional dibidang penerbangan dan angkasaluar sehingga setaraf dengan negara-negara lain, perlu dibentuk sesuatu Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional.

Mengingat

- : 1. Paragrap 411 ajat c dan paragrap 1183 ajat 3 anak ajat a4 dari Lampiran Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat No. II/MPRS/1960;
 - 2. Pasal 5 ajat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
 - 3. pasal 26 Undang-undang No. 83 tahun 1958 tentang Penerbangan ;

Membatja

: Surat dari Wakil Ketua Dewan Penerbangan No. 00198/02/D.P/63 tanggal 23 Nopember 1963 perihal Konsep KEPRES tentang LAPAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENERBANGAN ANGKASALUAR NASIONAL.



<u>BAB I</u> <u>FUNGSI DAN TUGAS</u> Pasal 1

Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional, disingkat LAPAN, selandjutnja disebut Lembaga, berfungsi sebagai badan pelaksana nasional untuk memadjukan penerbangan dan angkasaluar nasional dengan djalan penelitian/perkembangan dan tjaratjara lain.

Pasal 2

Lembaga Tugas:

- 1. Melakukan penelitian dan perkembangan atas segala masalah jang diperlukan untuk memungkinkan dan/atau menjempurnakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan nasional, baik didalam maupun diluar atmosfer bumi;
- 2. Menjempurnakan pembinaan Kekuatan Udara dan Angkasaluar Nasional, dengan djalan memupuk serta membimbing unsur-unsur jang telah ada, dan merentjanakan serta mewudjudkan unsur-unsur jang belum ada;
- 3. Membuat bangsa Indonesia mendjadi sadar udara dan angkasaluar, termasuk membina bibit-bibit unsure manusia bagi Kekuatan Udara dan Angkasaluar Nasional;
- 4. Menjelenggarakan hubungan dan kerdja-sama antar-negara untuk : mengikuti dan mempeladjari kegiatan negara-negara lain dibidang penerbangan dan Angkasaluar ;
 - a. Memperlantjar pembina unsure-unsur Kekuatan Udara dan Angkasaluar nasional;
 - b. Ikut memberi sumbangan kepada perkembangan penerbangan dan Angkasaluar internasional, jang sedjalan dengan tjita-tjita untuk membangun dunia baru.

PIMPINAN DAN ORGANISASI Pasal 3

1. Lembaga dipimpin oleh seorang Direktur Djenderal, jang dibantu oleh sebanjakbanjaknja 4 (emapt) orang Wakil Direktur Djenderal;



- 2. Direktur Djenderal dan Wakil Direktur Djenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendengar Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia:
- 3. Direktur Djenderal bertanggung-jawab kepada Presiden/Perdana Menteri/Ketua Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia;
- 4. Didalam melakukan pekerdjaannja, Direktur Djenderal dibantu oleh sebuah Badan Pertimbangan LAPAN, jang terdiri dari :
 - a. Ketua, Anggota, Penasehat, Sekretaris Panitya Astronautika dan Ssekretaris Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia setjara ex officio:
 - b. Pedjabat dan orang lain setjara perseorangan jang dipandang perlu.
- 5. Para Anggota Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Direktur Djenderal, setelah mendengar Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia dan dengan persetudjuan Menteri jang bersangkutan didalam hal ia seorang pedjabat dan/atau mewakili sesuatu Departemen.
- 6. Pembantu-pembantu lainnja diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Djenderal.

Pasal 4

Susunan Lembaga dan djenis serta tugas kewadjiban bagian-bagiannja ditetapkan oleh Presiden atas usul Direktur Djenderal setelah mendengar Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 5

Lembaga bertempat kedudukan diibu kota Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan tjabang-tjabangnja ditempat-tempat lain menurut keperluan.



BAB IV PEMBIAJAAN Pasal 6

Semua pengeluaran untuk Lembaga dibebankan atas Anggaran Belandja Pemerintah Agung.

BAB V PENUTUP Pasal 7

Segala sesuatu jang belum diatur didalam Surat Keputusan ini akan ditentukan selandjutnja oleh Presiden atas usul Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 27 Nopember 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diumumkan di Djakarta Pada tanggal 27 Nopember 1963 SEKRETARIS NEGARA

SUKARNO

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 112.